



## Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat

Fitriah Hildhah<sup>1</sup>, Vellayati Hajad<sup>2</sup>, Ikhsan<sup>3</sup>, Cut Irna Liyana<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

**ABSTRAK:** Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan salah satu bentuk urusan pemerintahan wajib yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan tujuan memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan konvensi tentang hak anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam penerapan konsep Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah enam orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat belum maksimal. Berdasarkan teori Biddle dan Thomas, peran sebagai kebijakan sudah berjalan optimal, namun peran sebagai strategi dan alat komunikasi belum terlaksana dengan baik. Kendala utama meliputi kekurangan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, serta komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan komunikasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui status Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung implementasi KLA yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Peran; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Kabupaten Layak Anak; Implementasi; Kebijakan

**ABSTRACT:** A Child-Friendly Regency is a form of mandatory government affairs that focuses on empowering women and protecting children to ensure every child gets their rights according to the Convention on Children's Rights, as regulated in West Aceh Regent Regulation Number 40 of 2018. This research aims to evaluate the role of the Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Service in implementing the Child-Friendly Regency concept in West Aceh Regency. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. There were six informants for this research. The research results show that implementing the concept of a Child-Friendly Regency in West Aceh Regency has not been optimal. Based on Biddle and Thomas' theory, the role as a policy has been running optimally, but the role as a strategy and communication tool has not been implemented well. The main obstacles include lacking human resources, facilities, budget, and communication between organizations and activity implementers. Apart from that, the lack of outreach and communication by the Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Services means that the public does not fully know the status of the Child-Friendly Regency in West Aceh Regency. In conclusion, although there

\*Corresponding author.

are efforts to implement a Child-Friendly Regency in West Aceh Regency, improvements are still needed in various aspects to achieve optimal implementation.

**Keywords:** Role; Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning; Child-Friendly Regency; Implementation; Policy

**Keywords:** Early-Age Marriage; Economic Resilience; Family Well-Being.

## I. PENDAHULUAN

Kabupaten Layak Anak (KLA) pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2005. Konsep ini diperkenalkan melalui kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak anak. Dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (Hesti & Intiza, 2020). Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan suatu langkah strategis dalam pembangunan berbasis hak anak. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai komponen yang terlibat, mulai dari perencanaan kebijakan, program, hingga kegiatan yang dijalankan oleh berbagai pihak (Darmayanti & Lipoeto, 2020; Riadi et al., 2022).

Pemerintah daerah, dalam hal ini, memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan mengarah pada tercapainya tujuan Kabupaten Layak Anak (KLA) (Dahlia, 2022). Selain itu, masyarakat dan dunia usaha juga dilibatkan secara aktif untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan (Nan, 2020). Secara spesifik, kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) bertujuan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang (Nihayati, 2023). Ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksplorasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung ini, anak-anak diharapkan dapat mencapai potensi maksimal mereka dalam lingkungan yang aman dan sehat (Haq, 2017; S, 2018; Yohana, 2018).

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) telah menunjukkan kemajuan menurut penelitian (Harianti et al., 2020), namun masih belum mencapai tingkat optimal. Penelitian (Bisma Parneto & Tua Ricky Freddy Simanjuntak, 2022), juga menyimpulkan bahwa di Kabupaten Kampar, implementasi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) belum sepenuhnya maksimal karena keterlibatan semua sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik. Ini mengakibatkan

lambatnya pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA) dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di lingkungan mereka.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara internasional melalui Konvensi Hak Anak, maupun dalam peraturan nasional. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Ketentuan ini menjadi rujukan dalam perumusan berbagai kebijakan, termasuk program Kabupaten Layak Anak (KLA) yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan KLA adalah Kabupaten Aceh Barat, sebuah kabupaten di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebesar 207.69 ribu jiwa. Berdasarkan data demografi, hampir sepertiga dari jumlah penduduknya merupakan anak-anak. Untuk mengetahui sebaran jumlah anak menurut kelompok umur dan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 tahun	8.662	7.846	16.508
2.	5 – 9 Tahun	9.479	8.863	18.342
3.	10 – 14 Tahun	9.583	8.909	18.492
4.	15 – 19 Tahun	8.856	8.683	17.539
	Jumlah	36.580	34.301	70.881

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat (2025)

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa jumlah anak (usia 0-18 Tahun) di Kabupaten Aceh Barat adalah sebanyak 70.881 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat atau sekitar 24,7% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperempat penduduk Kabupaten Aceh Barat merupakan kelompok usia anak, sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk terus melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan.

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima 7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2021 kategori kelengkapan dengan pembinaan forum anak terbaik. Penghargaan yang diterima Pemkab Aceh Barat kali ini merupakan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Kelengkapan, di samping itu masih banyak lagi kategori lainnya yang



tercatat 27 kasus kekerasan terhadap anak, menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan. Meningkatnya angka kekerasan di Aceh Barat menjadikan pihak pemerintah terus berupaya berbenah dalam mengatasi kekerasan dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui program 4 P (Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan Sanksi, dan Pemulihan korban).

Salah satu instrumen pelaksana kebijakan terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam hal ini memerlukan fungsi yang cukup vital yang berperan besar dalam hal edukasi yang erat kaitannya dengan perkembangan anak yang selaras dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaan peraturan menteri tersebut, masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat yang menarik untuk ditelaah dan diteliti lebih lanjut, seperti sekolah dan pukesmas belum mampu menjadi representasi bagi ruang yang ramah anak (Herdiana, 2023).

Beberapa studi menggarisbawahi pentingnya kualitas tata kelola dan keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan KLA, dengan fokus pada kota-kota besar (Nan, 2020; Maulana & Leksono, 2023). Ada pula penelitian yang menekankan aspek sektoral seperti pencegahan kekerasan terhadap anak dan pengembangan sekolah ramah anak di tingkat lokal (Efendi & Kasih, 2022). Namun, studi-studi tersebut umumnya masih terbatas pada aspek administratif, tanpa elaborasi mendalam mengenai peran dan koordinasi kelembagaan di tingkat kabupaten yang menghadapi kendala fiskal dan sumber daya serta kompleksitas konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat menjalankan peran strategis sebagai leading sector: membangun kolaborasi lintas sektor serta menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik daerah yang berkelanjutan dan adaptif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus deskriptif yang mendalam dan intensif (Baskarada, 2014), terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan yang detail dan kontekstual tentang bagaimana dinas tersebut

berkontribusi dalam mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan single case design, memfokuskan pada satu unit kasus untuk menggali secara mendalam aspek implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan kunci yang memiliki wawasan dan pengalaman langsung terkait dengan implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), yaitu Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat, Plt. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat, Forum Anak Aceh Barat (FAKAT), dan Guru di Kabupaten Aceh Barat. Partisipasi para informan memberikan sudut pandang yang komprehensif terhadap tantangan, keberhasilan, dan strategi yang terlibat dalam implementasi program tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer, yaitu melalui wawancara mendalam dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan relevansi dan keberagaman informasi yang diperoleh dari informan yang terlibat langsung dalam implementasi program. Selanjutnya, data dianalisis dengan melalui beberapa tahapan analisis, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan simpulan. Dalam regulasi data data-data yang terkumpul dianalisis dengan melakukan reduksi data, yakni proses pemilahan dan penyusunan data yang relevan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kemudian dilakukan penyajian data, yaitu hasil reduksi data disajikan dalam bentuk matriks atau rangkuman deskriptif untuk memperjelas temuan dan pola yang muncul dari data. Tahap terakhir dalam analisis data adalah verifikasi data dan simpulan. Simpulan awal akan diverifikasi dengan data pendukung dan literatur terkait untuk memastikan kevalidan dan keabsahan temuan penelitian. Kerangka metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memengaruhi implementasi dan efektivitas Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat, serta untuk mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan dampak positifnya dalam komunitas.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan salah satu unsur kebijakan yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah dalam melakukan perencanaan suatu pembangunan daerah (Hamudy, 2015; Kurniawan, 2023; Satispi, 2019). Memperhatikan hak-hak anak merupakan tanggungjawab dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak. Pengarusutamaan hak anak adalah bentuk dari komitmen pemerintah dalam melakukan pemberian pada saat merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan tersebut layak, cocok atau dapat diterima oleh anak. Sehingga pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat peraturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan di Indonesia yakni Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Said et al., 2017).

#### A. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut langsung direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan langsung menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat sebagai *leading sector* dalam pengelolaan, pemantauan hingga evaluasi dalam implementasi pengarusutamaan hak anak telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengarusutamaan hak anak. Pengelolaan kebijakan maupun program harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dimana Kabupaten Aceh Barat untuk dapat menyandang atau mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam hal ini harus memenuhi semua syarat yang terdapat dalam 4

(empat) hak besar yakni hak tumbuh kembang, hak hidup, hak perlindungan dan hak partisipasi. Semua hak tersebut dijabarkan di dalam 31 indikator yang telah ditetapkan dalam 1 indikator kelembagaan dan 5 klaster hak anak.

Standar implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ini mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak, baik berupa Perda, Perwali maupun SK Walikota. Adapun beberapa kebijakan atau peraturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tentang Kota Layak Anak

Kluster	Indikator	Peraturan Daerah	Tentang
I	Hak sipil dan kebebasan	-	Hak mendapatkan akta kelahiran, mendapat informasi Layak Anak dan partisipasi anak atau pembentukan forum anak.
2	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	SK Bupati Aceh Barat Nomor 205 Tahun 2020	Tentang pembentukan pengurus pusat pembelajaran keluarga Kabupaten Aceh Barat
3	Kesehatan dasar dan kesejahteraan	SK Bupati Aceh Barat Nomor 804 Tahun 2019	Tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak
4	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	SK Bupati Aceh Barat Nomor 818 Tahun 2019 SK Bupati Aceh Barat No 15 Tahun 2020 SK Bupati Aceh Barat No 456 Tahun 2020	Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Aceh Barat Yaitu 6 PAUD, 11 TK, 9 SD/MI dan 7 SMP/MTs. Tentang Pembentukan Pusat Kreatifitas Anak Kabupaten Aceh Barat Tentang Penugasan/Penetapan Mesjid Ramah Anak Kabupaten Aceh Barat
5	Perlindungan khusus	-	Jika upaya-upaya dalam pemenuhan hak anak ini berhasil maka tidak ada klaster V.

6	Pembentukan Desa Layak Anak	SK Bupati Aceh Barat No 803 Tahun 2019	Tentang Penetapan Gampong Layak Anak Kabupaten Aceh Barat
---	-----------------------------	--	---

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat (2024)

Berdasarkan tabel 2, dapat dijelaskan bahwa dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA) terdapat 5 kluster, namun dari 5 kluster tersebut pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat sudah membuat suatu kebijakan dari 3 kluster, yaitu kluster II, III dan IV, sedangkan untuk kluster I dan V belum ada. Kluster I berbicara tentang hak sipil dan kebebasan anak, yaitu: (1) Akte kelahiran, dimana anak di Kabupaten Aceh Barat sudah mendapatkan akte kelahiran pada tahun 2024 sudah mencapai 98,23%; (2) Informasi Layak Anak yang terdiri dari pojok baca dan perpustakaan keliling; (3) Partisipasi anak, yaitu dengan membentuk forum anak yaitu Forum Anak Aceh Barat (FAKAT), Forum Anak Kecamatan Meureubo, Forum Anak Kecamatan Johan Pahlawan, Forum Anak Gampong Kuta Padang dan Forum Anak Gampong Cot Seumeureung.

Kluster II membahas mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang mencakup isu perkawinan anak serta keberadaan lembaga konsultasi keluarga. Implementasi kluster ini didasarkan pada SK Bupati Aceh Barat Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Aceh Barat. Kluster III berkaitan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan, mencakup layanan persalinan di fasilitas kesehatan (faskes), pemenuhan gizi, penanganan stunting, Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), faskes ramah anak, sanitasi yang layak, serta upaya menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor rokok. Implementasi kluster ini dituangkan dalam SK Bupati Aceh Barat Nomor 804 Tahun 2019 tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak. Sementara itu, Kluster IV mencakup aspek pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Fokus dari kluster ini adalah pengembangan sekolah ramah anak. Dasar hukum terkait implementasi kluster IV dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Dasar Hukum dan Lokasi Implementasi Kluster IV Kabupaten Layak Anak Kabupaten Aceh Barat

No.	Dasar Hukum	Lokasi Implementasi
1.	SK Bupati Aceh Barat Nomor 818 Tahun 2019 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Aceh Barat.	Terdiri dari 6 PAUD, 11 TK, 9 SD/MI dan 7 SMP/MTs.

2. SK Bupati Aceh Barat No 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pusat Kreatifitas Anak Kabupaten Aceh Barat. Pusat kreatifitas anak Kabupaten Aceh Barat.
3. SK Bupati Aceh Barat No 456 Tahun 2020 Tentang Penujukan/Penetapan Masjid Ramah Anak Kabupaten Aceh Barat. Adapun masjid ramah anak Kabupaten Aceh Barat.
- Terdapat di:
- a) Sanggar Meuligoe Barat, Pimpinan Ardinal Hidayat, S.Pd
  - b) Sanggar Dara Kejora, Pimpinan Nur Aidah- Iwan Gunawan
  - c) Forum Anak kabupaten Aceh Barat, pimpinan Ferenindi
  - d) Sanggar Bayeung Setia, Pimpinan Masri Hanif, SP
  - e) Gelanggang pencak silat porsiak kubu, pimpinan Minsyahril
- Terdapat di:
- a) Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh
  - b) Masjid Nurul Huda Gampong Kampung Belakang
  - c) Masjid Al-Muqaddas Gampong Kuta Padang
  - d) Masjid Jamik Baiturrahim Babussalam Gampong Ujong Baroh
  - e) Masjid At Taqwa Gampong Suak Nie
  - f) Masjid Nurul Mukmin Gampong Pasi Pinang
  - g) Masjid Jamik Darul Hikmah
  - h) Masjid Babul Khairat Gampong Baro Panton Reu
  - i) Masjid Baiturrahim Gampong Cot Seumeureung

---

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Kabupaten Aceh Barat (2024)

Di Kluster V berbicara tentang perlindungan khusus. Kluster V ini diperlukan apabila upaya-upaya dalam pemenuhan hak anak ini berhasil maka tidak ada Kluster V. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada: 1) anak dalam situasi darurat, 2) anak yang berhadapan dengan hukum, 3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 4) anak yang dieksplorasi secara ekonomi, 5) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, 6) anak yang menjadi korban pornografi, 7) anak dengan HIV dan AIDS, 8) anak korban penculikan, 9) anak korban kekerasan fisik, 10) anak korban kejahatan seksual, 11) anak korban jaringan terorisme, 12) anak penyandang disabilitas, 13) anak korban

perlakuan salah, 14) anak dengan perilaku sosial menyimpang dan 15) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Selain itu, berdasarkan dari SK Bupati Aceh Barat No 803 Tahun 2019 Tentang Penetapan Gampong Layak Anak Kabupaten Aceh Barat, memutuskan ada 42 gampong yang ditetapkan menjadi gampong layak anak. Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak yaitu pemerintah membuat kebijakan program untuk memenuhi hak anak di Indonesia terutama Kabupaten Aceh Barat dengan cara yang terarah dan berkelanjutan. Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan program Desa Layak Anak yang di dukung oleh pemerintah dan dibantu salah satunya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

## B. Peran Sebagai Strategi

Model implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) ini menggunakan pendekatan Top-Down, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat yang menjadi pihak dalam melakukan pemenuhan hak anak di lingkungan Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat berkedudukan sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) yang bertugas mengamanatkan tugas pokok dan fungsi kepada setiap instansi yang bertanggung jawab setiap klaster. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat. Perda tersebut selanjutnya diikuti oleh beberapa kebijakan yang menunjukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemui beberapa hambatan utama, yaitu: (1) kurangnya pendanaan untuk pemenuhan kota Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat yang belum memadai; (2) kurangnya koordinasi antara SKPK dan instansi lainnya dalam mensosialisasikan kota Layak Anak artinya kurangnya kerja sama antara pemerintah dan dinas-dinas terkait; (3) kurangnya anggota dinas dalam mensosialisasikan kota layak anak; (4) tidak berfungsinya

gugus tugas yang sudah dibentuk untuk mensosialisasikan kota layak anak; (5) komunikasi yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Barat dalam menyosialisasikan program KLA belum efektif, sehingga banyak masyarakat, khususnya yang berada di tingkat gampong atau desa, belum mengetahui keberadaan dan tujuan dari program Kabupaten Layak Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat menghadapi sejumlah hambatan dalam proses sosialisasi program Kabupaten Layak Anak (KLA). Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak sepenuhnya menghalangi upaya untuk terus melaksanakan dan mengembangkan sosialisasi program KLA di masyarakat. Setelah Kabupaten Aceh Barat ditargetkan sebagai Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah inisiatif pendukung, seperti Sekolah Ramah Anak, Pesantren Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Kantor Ramah Anak, serta taman bermain yang aman dan layak (Maulana & Leksono, 2023).

Serta pemerintah dan pihak terkait akan tetap berupaya demi komitmen yang sudah disepakati dengan kementerian agar terciptanya Aceh Barat sebagai Kabupaten yang ramah dan layak bagi anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat akan terus berusaha dalam penyebaran sosialisasi kota Layak Anak agar semua masyarakat bisa mengetahui dan mendukung terwujudnya kota Layak Anak di Aceh Barat, seperti yang terlihat pada Gambar 2 berikut tentang infrastruktur ramah anak di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 2. Infrastruktur Ramah Anak di Kabupaten Aceh Barat



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Kabupaten Aceh Barat (2024)

Seperti yang terlihat pada gambar 2, menunjukkan salah satu upaya DP3AKB, yakni pembangunan taman Layak Anak di pusat Kota Meulaboh. Untuk memastikan efektivitas program, seharusnya DP3AKB dapat mengukur tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap sosialisasi yang telah dilakukan, baik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, DP3AKB, maupun kementerian terkait. Data ini penting sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah program KLA sudah diterima dan dipahami secara optimal oleh masyarakat.

### C. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Kebijakan dapat berjalan apabila telah diketahui serta dipahami oleh masyarakat di Aceh Barat maka program tersebut terlebih dahulu disosialisasikan atau diperkenalkan kepada masyarakat atau khalayak sasaran program kota layak anak. Sosialisasi program dapat dilakukan dengan cara komunikasi. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi dari komunikasi yaitu berfungsi untuk menginformasikan serta mengajar, mengajak, mendorong, mengubah sikap dan perilaku dari masyarakat ataupun dari dinas-dinas terkait. Dalam suatu organisasi atau lembaga terdapat berbagai macam bentuk komunikasi, karena dalam suatu lembaga terdapat beberapa orang yang menduduki suatu jabatan tertentu dan mempunyai tugasnya masing-masing dalam mewujudkan tujuan lembaga tersebut dan terjadi pertukaran informasi atau pesan (Eaves & Leathers, 2017).

Sosialisasi merupakan salah satu fungsi komunikasi yang berperan penting dalam pola tingkah laku seseorang dan dalam pemahaman seseorang terhadap pesan yang disampaikan. Melalui proses sosialisasi seseorang akan diwarnai cara berpikir dan kebiasaan hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran seseorang terhadap lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budayanya. Melakukan pengarahan terhadap masyarakat utamanya diberikan kepada anak-anak untuk memenuhi haknya agar terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan melakukan musyawarah dengan masyarakat merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) (Elizabeth et al., 2016).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat sejauh ini sudah melakukan sosialisasi, sosialisasi dilakukan mulai kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak terkait melalukan advokasi terhadap pemerintah atau anggota DPR. Sosialisasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu

secara langsung melalui tatap muka dengan masyarakat, dan secara tidak langsung melalui berbagamedia seperti media elektronik, media cetak dan media sosiali. Sosialisasi harus mempunyai pemilihan media yang tepat, pemilihan media yang tepat akan menentukan keberhasilan penyebaran pesan kepada khalayak sasaran. Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi dan tujuan isi pesan yang ingin disampaikan, dan jenis media yang dimiliki oleh khalayak.

Sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat telah membentuk beberapa forum anak pada dua gampong di Kabupaten Aceh Barat, seperti Gampong Cot Seumeureng dan Gampong Kuta Padang. Sosialisasi tentang kota Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat belum optimal, karena hanya dua desa yang mendapatkan sosialisasi tersebut, sementara di Kabupaten Aceh Barat terdapat 322 gampong, jadi masih ada 320 gampong yang belum mengetahui adanya kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Gambar 3 berikut adalah kegiatan Forum Anak Aceh Barat.

Gambar 3. Forum Anak Gampong (FAKAT) Aceh Barat



Sumber: FAKAT Aceh Barat (2024)

Komunikasi lintas sektor yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Aceh Barat sangat penting dalam proses sosialisasi program kota layak ini, contohnya seperti kerja sama dengan dinas Pendidikan, dinas tersebut bisa membantu DP3AKB Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan kota Layak Anak di Aceh Barat seperti sekolah mana yang akan dijadikan prioritas sekolah layak anak, maka pihak dinas pendidikan yang membina sekolah-sekolah tersebut untuk dijadikan sekolah ramah anak di kabupaten Aceh Barat, seperti yang terlihat di Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Sekolah



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)  
Kabupaten Aceh Barat (2024)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat telah mengomunikasikan berbagai rencana program melalui pengenalan konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) kepada masyarakat. Namun, penyebaran informasi tersebut belum optimal karena minimnya pemberitaan melalui media elektronik, media sosial, maupun media massa. Akibatnya, sebagian besar masyarakat belum memahami sepenuhnya konsep, tujuan, serta manfaat konkret dari program KLA. Kondisi ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, sehingga rencana yang telah disusun oleh DP3AKB cenderung dianggap sementara atau kurang berkelanjutan, karena kurangnya sosialisasi yang konsisten sebelum program tersebut benar-benar terwujud.

Efektivitas komunikasi publik DP3AKB juga tergolong rendah, terutama dalam hal pemanfaatan media informasi. Saat ini, media sosial dan baliho-baliho yang sebelumnya digunakan sebagai sarana sosialisasi tidak lagi terlihat aktif. Padahal, dalam pelaksanaan program strategis seperti KLA, diperlukan komunikasi yang intensif, menyeluruh, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Komunikasi yang baik dapat membangun kedekatan emosional, menarik simpati publik, serta menciptakan pemahaman yang utuh terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.

Pemerintah dan semua stakeholder termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah *power* (daya) untuk membantu terbentuknya kebijakan program desa layak anak. Dalam membentuk

kebijakan program Kabupaten Layak Anak (KLA) ini, pemerintah yang dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) banyak melibatkan stakeholder dalam setiap tahap-tahapnya agar bisa berjalan dengan sesuai dan yang diinginkan oleh anak-anak. Adapun bentuk yang dilakukan adalah dengan melakukan pengarahan terhadap masyarakat, terutama diberikan kepada anak-anak untuk memenuhi haknya agar terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan melakukan musyawarah dengan masyarakat merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk mendapatkan gambaran langsung terkait pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak (KLA), berikut rangkuman hasil wawancara disajikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Ringkasan Hasil Wawancara Informan Penelitian tentang Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Aceh Barat

No	Informan	Jabatan	Dimensi	Pokok Informasi	Kutipan Penting
1	Informan 1	Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, DP3AKB Aceh Barat	Kebijakan	Penyesuaian kebijakan daerah dengan indikator KLA masih terus dilakukan. Beberapa klaster belum terakomodasi secara menyeluruh.	“Kita masih butuh sinergi dengan SKPK lain agar semua indikator KLA bisa terpenuhi.”
2	Informan 2	Plt. Sekretaris DP3AKB Aceh Barat	Strategi	Gugus tugas KLA sudah dibentuk, namun belum berjalan efektif karena keterbatasan koordinasi dan minimnya dukungan teknis.	“Struktur gugus sudah ada, tapi implementasi lintas sektornya belum optimal.”
3	Informan 3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, DP3AKB Aceh Barat	Strategi	Anggaran masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ramah anak, terutama di tingkat desa.	“Kegiatan sering tergantung dana. Kami mengandalkan kolaborasi dengan mitra untuk menutup kekosongan anggaran.”
4	Informan 4	Perwakilan Forum Anak Aceh Barat (FAKAT)	Komunikasi	Forum anak aktif di beberapa gampong, namun belum menjangkau seluruh wilayah Aceh Barat.	“Kami baru aktif di dua desa. Harapannya forum anak bisa ada di setiap kecamatan.”
5	Informan 5	Guru di Aceh Barat	Komunikasi	Sosialisasi sekolah ramah anak belum merata, hanya sekolah tertentu	“Sosialisasi sudah ada, tapi banyak guru di

yang mendapatkan pembinaan langsung dari dinas. sekolah lain belum tahu soal indikator sekolah ramah anak.”

---

Sumber : Hasil Wawancara Informan

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari data-data ataupun wawancara maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat belum optimal dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari teori Biddle dan Thomas dengan indikator peran sebagai suatu kebijakan sudah berjalan dengan optimal, namun pada indikator peran sebagai strategi dan peran sebagai alat komunikasi belum berjalan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Masih kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh DP3KB Kabupaten Aceh Barat sehingga masyarakat belum mengetahui tentang status kota Layak Anak untuk Kabupaten Aceh Barat.

#### REFERENSI

- Baskarada, S. (2014). *Qualitative case studies guidelines. The Qualitative Report*, 1–25.
- Bisma Parneto, A., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Implementasi kebijakan kota layak anak (KLA) di Kabupaten Kampar. *Cross-Border*, 5(1), 766–781.
- Dahlia, R. (2022). Peran pemerintah daerah dalam perlindungan hak anak melalui pembentukan kabupaten/kota layak anak (KRA). *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 383–387. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i4.900>
- Darmayanti, D., & Lipoeto, N. I. (2020). Gambaran pemenuhan hak anak serta faktor-faktor yang mendukung pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam implementasi kebijakan kota layak anak Kota Bukittinggi tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(4). <https://doi.org/10.25077/jka.v8i4.1107>
- Eaves, M. H., & Leathers, D. (2017). *Successful nonverbal communication: Principles and applications* (5th ed., pp. 1–426). <https://doi.org/10.4324/9781315542317>
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat dalam perspektif hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), 88–100. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705>
- Elizabeth, A., Hidayat, Z., & Publik, J. A. (2016). Implementasi program kota layak anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 55–70. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.10790>

- Hamudy, M. I. A. (2015). Efforts to promote Surakarta and Makassar as children friendly towns. *Komunitas*, 7(1), 58–70. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7il.3596>
- Haq, M. I. (2017). *Quo vadis* partisipasi masyarakat dalam kebijakan kabupaten layak anak (KLA) Sleman. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2), 85. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1172>
- Harianti, P., Barlian, B., & Suaib, E. (2020). Analisis implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 147. <https://doi.org/10.33772/publica.v11il.13503>
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam perspektif kebijakan publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 102. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5il.13556>
- Hesti, Y., & Intiza, R. (2020). Prinsip dan kebijakan dalam pengembangan kota layak anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. *Pranata Hukum*, 15(2), 172–182. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.228>
- Iskandar, T. D. (2021). Aceh Barat raih penghargaan kabupaten layak anak tahun 2021. *Antara News*. <https://aceh.antaranews.com>
- Kurniawan, M. (2023). Integrating One Map Policy into One Data Policy in Pontianak City Government. *Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning*, 4(2), 59. <https://doi.org/10.26418/uniplan.v4i2.68335>
- Maulana, M. F., & Leksono, A. A. (2023). Noble character development through child-friendly school programs. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5il.13244>
- Nan, F. (2020). Policy innovation on building child friendly cities in China: Evidence from four Chinese cities. *Children and Youth Services Review*, 118, 105491. <https://doi.org/10.1016/j.chillyouth.2020.105491>
- Nihayati, D. A. (2023). Upaya pemenuhan hak anak melalui pencegahan fatherless. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5il.13258>
- Riadi, Y. S., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Implementasi program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. *Tanah Pilih*, 2(1), 47–61. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2il.932>
- S, L. (2018). Peran pemerintah daerah di dalam melindungi hak anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10–21. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Said, M. R., Murtono, M., & Utaminingsih, S. (2017). Implementasi kota layak anak di Kabupaten Demak. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(1). <https://doi.org/10.24176/re.v8il.1795>
- Satispi, E. (2019). Policy development of the child-friendly city: Case study of South Tangerang City Regional Government. *International Journal of Social and Administrative Sciences*, 3(2), 105–112. <https://doi.org/10.18488/journal.136.2018.32.105.112>

Yohana, N. (2018). Perencanaan komunikasi pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam implementasi kebijakan pembangunan kabupaten layak anak (KLA). *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 170–179. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.23>